

**SKRIPSI**  
**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH LEMBAGA**  
**BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU ( STUDY KASUS**  
**BWI PROVINSI RIAU )**

Disusun Dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE)



**YULI ASTARI**  
**160314076**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISAM KUANTAN SINGINGI**  
**TAHUN.2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UJIAN SKRIPSI**

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH LEMBAGA BADAN  
WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU (STUDY KASUS BWI PROVINSI  
RIAU )**


Disusun dan diajukan oleh :

**Yuli Astari**  
NPM: 160314076


Telah diperiksa dan disetujui oleh komisi pembimbing  
Untuk diujikan dihadapan dewan sidang ujian skripsi

Teluk Kuantan, 21 April 2021


PEMBIMBING 1

  
**H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh**  
NIDN.2117027602

PEMBIMBING 2

  
**Alek Saputra, S.Sv., ME**  
NIDN.1025099311

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakutas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

  
**Meri Yuliani, SE.Sv., ME.Sv**  
NIDN. 1004079103

**LEMBARAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**






**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH LEMBAGABADAN  
WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU (STUDY KASUS BWI PROVINSI  
RIAU)**

Disusun dan diajukan oleh :

**Yuli Astari**  
**NPM: 160314076**

Telah disahkan dan dinyatakan lulus  
pada Hari/Tanggal Kamis, 7 Juni 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua	1. 
2.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Sekretaris/ Pembimbing 1	2. 
3.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota/ Pembimbing 2	3. 
4.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Anggota/ Penguji 1	4. 
5.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Anggota/ Penguji 2	5. 


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



**Zul Ammar, SE.,ME**  
**NIDN. 1020088401**

Ketua  
Prodi Perbankan Syariah



**Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy**  
**NIDN: 1004079103**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Astari  
NPM : 160314076  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ilmu sosial

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH LEMBAGA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU (STUDY KASUS BWI PROVINSI RIAU)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sesuai dengan pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pedapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naska skripsi ini dpat dibuktikan terdapat nsur plagit, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dan sesuan dengan undang-undang yang berlaku.

Teluk Kuantan, 25 Desember 2020

Yang Memberi Pernyataan

Yuli astari  
NPM. 160314076

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan judul Strategi pengelolaan wakaf uang oleh embaga BWI provinsi Riau. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Stidi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia serta keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bpk H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh. selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk Alek Saputra,S.Sy.,ME. selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh pihak Lembaga BWI Provinsi Riau yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga kebaikan berupa motivasi dan kontribusi yang telah diberikan semoga mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Krena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaanya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Teluk Kuantan, 10 Desember 2020

Penulis

**Yuli Astari**  
**NPM. 160314076**

## **ABSTRAK**

### **Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia provinsi riau**

Yuli astari

H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Alek Saputra, S.Sy.,ME

Potensi Wakaf uang diindonesia sangat besar, dengan Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, terutama diindonesia merupakan asset terbesar untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat Berdasarkan asumsi Cholil Nafis Jika 20 juta umat islam diindonesia mengumpulkan wakaf uang senilai Rp. 100 Ribu setiap bulan, Dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun, Jika 50 juta orang yang berwakaf, setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (1.2 triliun pertahun ).

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan Wakaf Uang oleh BWI Provinsi Riau dan Untuk Mengetahui Bagaimana pengelolaan Wakaf Uang oleh BWI provinsi riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bersifat induktif, dimana pola penelitian dimulai dengan pengumpulan pernyataan umum narasumber untuk menarik kesimpulan yang khusus kemudian dianalisis untuk merumuskan strategi pengelolaan wakaf uang oleh badan wakaf indonesia provinsi Riau. Pengumpulan data berasal dari wawancara dengan pihak dewan pelaksanaan di bwi serta pengumpulan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dianjurkan adalah peningkatan kerjasama dengan bank riau kepri dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakaf uang.

**Kata Kunci :** Strategi, Pengelolaan, Wakaf Uang, Lembaga BWI

## ***ABSTRACT***

### ***Management Strategy for Cash Waqf by the Indonesian Waqf Board for Riau Province***

Yuli astari  
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh  
Alek Saputra, S.Sy., ME

Endowments potential diIndonesia money is very large, with the current number of Isam the largest in the world, especially diIndonesia is the biggest asset to collect and develop waqf money. If cash waqf can be implemented, there are potential funds that can be used for the benefit of the ummah. Based on Cholil Nafis' assumption. If 20 million Muslims in Indonesia collect cash waqf worth Rp. 100 thousand per month, the funds collected amount to Rp 24 trillion every year, If 50 million people are donating, each year will collect waqf funds of Rp 60 trillion. If there are 1 million Muslims who donate funds of Rp 100,000 per month, the collection will be obtained waqf funds of IDR 100 billion per month (1.2 trillion per year).

The research objective was to find out how the strategy of collecting cash waqf by BWI Riau Province and to know how the management of cash waqf by BWI Riau province. This study uses an inductive descriptive analysis approach, where the research pattern begins with the collection of general statements from the informants to draw specific conclusions and then analyzes them to formulate a cash waqf management strategy by the Indonesian waqf agency in Riau province. Data collection came from interviews with the implementation board in Bwi and the collection of several documents related to research.

The results showed that the recommended strategy was increased cooperation with the Riau Kepri bank and socialization to the public about the role of cash waqf.

***Keywords:*** *Strategy, Management, Money Waqf, BWI Institution*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR ..... i

ABSTRAK ..... ii

ABSTRACT ..... iii

DAFTAR ISI ..... iv

DAFTAR TABEL ..... v

DAFTAR GAMBAR ..... vi

DAFTAR LAMPIRAN ..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2. Permasalahan ..... 10

1.2.1. Identifikasi Masalah ..... 10

1.2.2. Batasan Masalah ..... 10

1.2.3. Rumusan Masalah ..... 10

1.3. Tujuna dan Manfaat Penelitian ..... 11

1.3.1. Tujuan Penelitian ..... 11

1.3.2. Manfaat Penelitian .....	11
---------------------------------	----

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi .....	12
2.1.1. Pengertian Strategi.....	12
2.1.2. Strategi Menurut Para Ahli.....	12
2.2. Pengelolaan .....	14
2.31. Pengelolaan Wakaf Uang.....	15
2.3.2. Pengelolaan Harta Wakaf .....	16
2.3. Wakaf.....	18
2.4.1. Pengertian Wakaf.....	18
2.4.2. Dasar Hukum Wakaf .....	20
2.4. Wakaf Uang .....	23
2.5.1. Pengertian Wakaf Uang .....	23
2.5.2. Fiqh Wakaf Uang.....	23
2.5. Jenis-Jenis Wakaf.....	25
2.6. Rukun Dan Syarat Wakaf .....	26
2.7. Sejarah Perkembangan Wakaf .....	33
2.8. Manfaat Wakaf Uang.....	39
2.9. Penelitian Relevan .....	40
2.10. Definisi Operasional .....	42

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.....	44
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44

3.3. Jenis dan Sumber Data.....	45
3.3.1. Data Primer.....	45
3.3.2. Data Skunder.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	49
4.2. Strktur organisasi .....	52
4.3. Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau .....	56
4.4. Penghimpunan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau .....	60
45. Analisa .....	62
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wakif Uang s/d bulan febuari 2020.....	7
Tabel 1.1.1 Perbedaan Wakaf Uang Jangka Waktu tertentu dengan jangka waktu selamanya.....	9
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	42
Tabel 1.1.1Data Wakif Uang s/d bulan febuari 2020.....	
Tabel 4.2.1 Data wakif Uang yang dijemput langsung ke dinas-dinas atau badan.	56
Tabel 4.2.2 Data wakif uang yang transfer langsung ke rekening BWI melalui Bank Riau Kepri .....	59
Tabel 4.3 Jumlah Keseluruhan Wakaf Uang D BWI Provinsi riau .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.9 Skema Pengeolaan Wakaf Uang .....	39
Gambar 4.1. Logo BWI Provinsi Riau.....	49
Gambr 4.2. Struktur Organisasi .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar Wawancara

Lampiran 2: Surat Pernyataan telah Melakukan Riset

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Surat Edaran Gubeur Riau tentang Wakaf Uang 1000 perhari

Lampiran 5: Penghimpunan Wakaf Uang di Bwi Provinsi Riau

Lampiran 6: Foto-foto

Lampiran 7: Biodata

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Potensi Wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, terutama di Indonesia merupakan asset terbesar untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis Jika 20 juta umat Islam di Indonesia mengumpulkan wakaf uang senilai Rp. 100 Ribu setiap bulan, Dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun, Jika 50 juta orang yang berwakaf, setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (1.2 triliun pertahun ). ( Cholil Nafis, 2009:409).

Berdasarkan Ulasan potensi wakaf uang diatas wakaf di provinsi Riau juga berpotensi sangat tinggi, maka dalam rangka pengelolaan wakaf di provinsi Riau pemerintah provinsi Riau melibatkan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dengan menggelar Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Sertifikasi Nazhir Wakaf Uang pada 27- 30 Agustus 2019 di UPT Pertanian Provinsi Riau Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru.

Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenag Riau Dr H Mahyudin MA bersama Wakil Sekretaris BWI RI Dr H Fahrurroji Lc MA, Ketua BWI Perwakilan Provinsi Riau Drs H Masrul Kasmi M Si, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Prof Dr H Nazir Karim MA, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Dr Decymus, Perwakilan Bank Syariah Riau Kepri serta dihadiri oleh 150 peserta yang merupakan dai, uztad, dan nazhir profesional Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada nazhir untuk lebih profesional dalam mengelola wakaf di riau.

Selain itu, ketua BWI Drs H. Masrul Kasmi, M.Si dan Wakil Sekretaris BWI RI Dr H Fahrurroji Lc MA menyebutkan setelah kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut akan memberikan informasi dan edukasi yang akurat kepada peserta, khususnya dai dan uztadz yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mengenai kegunaan wakaf dalam proses pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya wakaf uang dan produktif.

“Melahirkan nazhir professional yang akuntabel dan transpran, sehingga kepercayaan wakif semakin meningkat dalam menyerahkan wakafnya untuk deklola oleh nazhir dalam rangka kemaslahatan umat, sehingga ekosistem wakaf di Riau semakin kuat,” ujaranya.

Pemerintah provinsi riau telah membentuk Bwi dalam pengeolaan wakaf uang, BWI dalam mengelola wakaf di provinsi riau selalu berkoordinasi dengan kemenag dan lembaga-lembaga syariah penerima wakaf uang atau lembaga keuang syariah penerima wakaf uang (LKS PWU), yang jumlahnya mencapai sudah 19 lembaga termasuk Bank Riau Kepri Syariah. Sehingga wakaf uang bisa lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital, melalui ATM, e-banking dan lainnya.

Disisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Desimus selaku pemberi dukungan penuh pada kegiatan Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Sertifikasi Nazhir Wakaf Provinsi Riau tahun 2019 menyebutkan, tujuan kegiatan mencakup dua hal utama, yaitu edukasi dan sertifikasi. Sehingga akan lahir pemahaman yang lebih baik mengenai wakaf uang dari sisi fiqih dan peraturan perundang- undangan serta manfaatnya bagi perekonomian.

BWI riau yang telah dibentuk pada tanggal 04 September 2018. Sampai saat ini baru berdiri kurang lebih 2 tahun, dan Pelantikan ini dilantik langsung oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Dr H Muhammad Nuh MA. Pelantikan dan rapat kerja badan wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau dihadiri BWI dari setiap kabupaten. Dan melaksanakan kegiatan sosialisasi program Riau Wakaf Rp1000 Perhari kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Demikian disampaikan Ketua BWI Perwakilan Provinsi Riau (Masrul Kasmy, 2020:1).

Sabtu (1/2/2020). Dia mengatakan sosialisasi tersebut menindaklanjuti surat edaran Gubernur Riau ke OPD untuk menjalankan wakaf Rp1000 perhari itu.

"Wakaf Rp1000 perhari itu sifatnya imbauan bagi ASN Pemprov Riau yang muslim. Memang pak Gubernur menginginkan mulai awal tahun ini wakaf sudah berjalan," katanya, dikutip mediacenterriau. Sedangkan teknis penyaluran wakaf, lanjut dia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Riau terlebih akan melakukan sosialisasi kepada ASN di OPD-OPD. "Kita akan bekerjasama dengan pengelola anggaran di OPD. Nanti ada semacam surat persetujuan dari ASN, misalnya mereka setuju kalau wakaf itu Rp1000 dipotong dari gaji. Bisa juga kita siapkan kotak wakaf nanti setelah apel di isi," paparnya. "Nanti teknis ini yang kita sepakati dengan OPD, karena wakaf ini sifatnya tidak ada paksaan. Nanti kalau tak disepakati bisa ribut," sambungnya. Lebih lanjut Masrul menyampaikan, saat sosialisasi di OPD pihaknya akan menggandeng ustaz yang khusus membahas wakaf. "Nanti saat sosialisasi ada ustaz yang memberi tausiyah soal wakaf ini. Jadi ustaz ini khusus bicara masalah wakaf.

### **1.1.1. Tugas LKS-PWU, Tata Cara berwakaf Uang di LKS-PWU Dan Penyetoran Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau.**

#### **A. Tugas LKS-PWU**

LKS-PWU adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah lembaga badan hukum indonesia

yang bergerak di bidang keuangan syariah. Dan tugas LKS-PWU adalah sbb:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
2. Menyediakan Blanlo Sertifikat Wakaf Uang.
3. Menerima secara uang, Wakaf uang dari wakif atas nama Nazir.
4. wakaf uang ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama narhir yang ditunjuk wakif.
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir.
7. Melaporkan pendaftaran wakaf uang kepada kanwil agama provinsi riau dan BWI provinsi Riau.

#### B. Tata Cara Berwakaf Uang di LKS-PWU

Adapun tata cara berwakaf uang di LKS-PWU adalah sebagai berikut:

1. Calon Wakif datang ke LKS-PWU (Bank Riau Kepri Syariah). sebagai LKS-PWU nya, dasar SK menteri agama No.179 tahun 2010 tentang penetapan PT. BANK RIAU KEPRI sebagai LKS-PWU).

2. Calon Wakif Mengisi Akta Ikrar Wakaf yang disediakan oleh bank, dan melampirkan foto copy yang berlaku.
3. Calon wakif Menyetorkan nominal uangnya secara langsung ke rekening Nazhir Wakaf Uang.
4. Calon wakif mengucapkan shighat wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan dua orang saksi dan seorang pejabat bank sebagai pejabat pembuka akta ikrar wakaf uang.
5. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU yang aslinya.

#### C. Penyetoran Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau.

Penyetoran wakaf uang di BWI Provinsi Riau dapat dilakukan dengan 3 strategi adalah sebagai berikut:

1. Transfer langsung ke Rek BWI melalui Bank Riau Kepri.
  2. Datang langsung ke kantor BWI provinsi riau.
  3. Melalui dipungut langsung ke kantor atau ke dinas-dinas Badan Usaha lainnya. Sehingga terkumpul dana wakaf Rp 8.270.050,00.
- Dihat seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

Nama-nama Wakif uang yang terdata s/d bulan febuari 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama-nama wakif uang	Jenis Wakif Uang				Jumlah	Jumlah Uang
		Hamba Allah	Dinas/badan Kantor	Organisasi/Layanan	Pero rang an		
1	BWI perwakilan Provinsi			1		1	Rp. 1.000.000,00
2	Wakil Hamba Allah	26				26	Rp. 3.285.000,00
3	Dinak Keswan prov. Riau		1			1	Rp. 806.000,00
4	Nasrun				1	1	Rp. 260.000,00
5	Kantor DPRD Provinsi Riau		1			1	Rp. 100.000,00
6	Dinas Peternakan		1			1	Rp. 542.000,00
8	Kamaruddin				1	1	Rp. 395.000,00
9	Disdik prov.Riau		1			1	Rp. 1.882.050,00
	<b>Total</b>					<b>33 Orang</b>	<b>Rp. 8.270.050,00</b>

**Sumber:** Wawancara yang dilakukan kepada Sekretariat BWI Provinsi Riau pada tanggal 16 Maret 2020.

Dari data diatas dalam penerimaan Harta benda wakaf berupa uang yang di simpan di Bank Riau Kepri rekening atas nama BWI provinsi Riau dengan Jumlah Rp. 8.270.050,00, Dana tersebut belum digunakan atau belum disalurkan oleh Lembaga BWI, Karena belum ada kebijakan atau keputusan dalam rapat BWI.

Di lihat dari data penduduk Muslim diriau 6.971.750 dan jumlah penduduk muslim di pekanbaru 1.143.360 seharusnya wakaf uang mampu menghasilkan jumlah dana wakaf yang lebih besar dibandingkan data yang ada diatas.

### **1.1.2. Jangka Waktu Penerimaan Wakaf Uang**

1. Penerimaan Wakaf Uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang jangka waktu tertentu, dan wakaf uang untuk waktu selamanya.
2. Wakif menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000 Akan memperoleh SWU.
3. Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dengan jumlah paling kurang Rp 10.000.000.
4. Penerimaan wakaf uang sendiri mauquf alaihnya ditetapkan paing kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000.,

Perbedaan Wakaf Uang Jangka Waktu tertentu dengan jangka waktu selamanya adalah Sbb:

Tabel. 1.1

No	Perbedaan	Wakaf Jangka Waktu Tertentu	Wakaf Jangka Waktu selamanya
1	Nominal Wakaf Uang	Minimal Rp 10.000.000	Tidak adabatasan
2	Jangka Waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3	Investasi	Produk LKS PWU ditempat setor wakaf	Produk Syariah
4	Pokok wakaf/asset wakaf uang	Bisa kembali ke wakif	Tidak bisa kembali ke wakif

Cara mendapatkan sertifikat wakaf uang jika wakafnya disetorkan melalui ATM adalah sbb:

- a. Wakif datang ke LKS-PWU melalui Customer service
- b. Membawa buki setor melalui ATM
- c. Jumlah minimal Rp. 1.000.000
- d. Memberikan kartu identitas

- e. Jangka waktu pengambilan 14 hari setelah penyeteroran apabila melebihi jangka waktu 14 hari maka sertifikat uang akan di terbitkan a.n hamba allah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis melakukan peneltian yang akan memberikan judul peneitian “ **Strategi Pengeolaan Wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau**”.

## **1.2. Permasalahan**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah – masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dana wakaf di Bwi Provinsi Riau masih dikatakan minim.
- b. Penyaluran dana wakaf uang d BWI Provinsi Riau.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini tidak meluas penulis hanya membatasii permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang oleh lembga BWI provinsi riau.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

- a. Apa Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Riau ?
- b. Bagaimana Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Apa yang menghambat Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi pengelolaan Wakaf Uang oleh BWI provinsi riau.

#### **1.3.2. Manfaat**

1. Bagi penulis : Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang wakaf dan untuk mengetahui strategi pengelolaan Wakaf uang oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi riau.
2. Bagi Masyarakat : Untuk meningkatkan kesejahteraan umat terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan menambah kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan harta atau uang yang dimilikinya.
3. Bagi Lembaga BWI Provinsi Riau : Untuk meningkatkan BWI dalam Meningkatkan Wakaf Uang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Strategi**

##### **2.1.1. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki ukuran waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat, meskipun secara umum orang sering mencampuradukan ke dua kata itu. (Djunaidi Achmad dkk. 2005:202).

##### **2.1.2. Strategi menurut para ahli**

###### **a. Siagaan Menurut Siagaan**

strategi adalah serangkaian keputusan sarta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh menejemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

b. Craig dan Grant

Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang.

c. Pearce

Menurut Pearce Strategi adalah suatu rencana dari suatu perusahaan, yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, dimana serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu.

d. Carl Von Clausewitz

Strategi adalah suatu pengetahuan terhadap penggunaan pertempuran agar dapat memenangkan sebuah peperangan. Dan perang itu sendiri adalah kelanjutan dari politik.

e. Morrisey

Strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar bisa tercapai segala misinya.

f. Rangkuti

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

g. Kaplan dan Norton

Menurut Kaplan dan Norton strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect yaitu hubungan yang bisa diekspresikan dengan hubungan antara if dan then.

h. Scholes dan Johnson

Strategi merupakan arah dan ruang lingkup dari organisasi atau lembaga dalam jangka panjang. Yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan pasar.

i. Halim

Halim mengemukakan strategi yakni cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi dan kemampuan internal serta sumber daya.

j. Syafrizal

Strategi merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal.

k. Robinson

Menurut Robinson strategi merupakan rencana dari perusahaan, yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan tentang kapan, dimana serta bagaimana mereka harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan tujuan dan maksud tertentu.

### **2.3. Pengelolaan**

Nugroho (2003:119) Mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada

proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) Mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.3.1. Pengelolaan Wakaf uang**

Maulana Malik Ibrahim, (2013:66-67). Mengemukakan bahwa BWI dalam mengembangkan wakaf uang juga mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang seperti pada UUD 43 ayat 1-2 bahwa pengelolaan dan pengembangan Benda Wakaf oleh nazhir dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif yang diperjelas PP No.42 Tahun 2006 tentang wakaf yang berbunyi. Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya

hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau Instrumen keuangan syariah.

Melihat Potensi wakaf di provinsi riau yang sangat tinggi maka dalam rangka atau segi pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Riau sudah dilaksanakan atau sedang berjalan, kemudian dari segi penyalurannya masih belum dilaksanakan, Karena menurut pihak BWI dana wakaf tersebut belum cukup untuk disalurkan atau masih dikatakan minim, Dalam rangka pengelolaan wakaf uang tersebut ada program BWI untuk menyalurkan dana tersebut, yaitu Program Beasiswa untuk Sekolah, Tetapi Program tersebut belum dilaksanakan karena alasan tertentu.

Menurut UUD RI No.41/2004 tentang wakaf uang adalah seorang wakif (Orang yang berwakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS yang ditunjuk menteri agama, Arti wakaf secara umum yaitu perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan/ memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu untuk guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah.

### **2.3.2 . Pengelolaan Harta Wakaf**

Pengelolaan Wakaf disebut juga dengan istilah nazhir, Peran Nazhir adalah sebagai menejer yang menentukan, mengendalikan,

menejerial pewakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan badan wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. Kemudian memegang amanat untuk melihat dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut. (Abdul Ghofur.2005:16).

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin (BWI) Badan Wakaf Indonesia. Izin dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. (Hadi Setia. 2005:16).

## 2.4. Wakaf

### 2.4.1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yaitu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamarra, Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs ‘an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola (Az-Zuhayli, 2019:30).

Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habs al-‘aini ‘alamilk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa‘ah). Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (habs mal yumkinu al-‘intifa bihi, ma‘abaqa ‘ainihi, bi qati at-tasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ilaallah). Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (jami‘ mani‘) adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi ‘menahan asal dan mengalirkan hasilnya’ (in syi’ta habasta aslaha fa tasaddaq biha) (al-Kabisi, 2004: 61). Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi dan Sunan Ibnu Majah Pendapat ini juga menjadi

acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia (Saidi, 20017: 2)

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal Raudah at-Talibin, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni wakif (subyek wakaf), mauquf (obyek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad). Wakaf uang merupakan salah satu obyek wakaf yang dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya. Al-Khatib dalam kitab al-Iqna' mengartikan mauquf sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Dengan demikian, obyek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut,. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahterimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (cash

waqf) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.

(Al-Kabisi 2014: 247).

## 2.4.2. Dasar Hukum Wakaf

### A. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf tidak ada secara tegas disebut dalam al-qur'an, namun beberapa ayat dapat dijadikan sandaran, diantaranya QS. Ali imran ayat 92 dan QS. Al Baqarah ayat 261 dan 267).

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)*

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Dasar hukum wakaf tidak ada secara tegas disebut dalam al-qur'an, namun beberapa ayat dapat dijadikan sandaran, diantaranya QS. Ali imran ayat 92 dan QS. Al Baqarah ayat 261).

## **B. Dasar Hukum dalam hadist**

Dalam hadist nabi: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya rosul bersabda : “ *Apabila anak adam ( manusia) meninngal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali 3 hal, yaitu; shadaqah jariyyah ilmuyang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan dua orang tuannya*”. (HR. Muslim).( Agustianto, 2006:25).

Kemudian dalam hadist Nabi yang lain :

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a: ia berkata Umar r.a berkata Nabi SAW ; *saya memmempunyai seratus saham (tanah, kebun)di khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang sehebat ini, saya bermaksud menyedekahkan. Nabi SAW berkata:*

“*Tahanlan pokoknya dan sedekahkan buah hasil fasibilillah.*

## **C. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang.**

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

## **2.5. Wakaf Uang**

### **2.5.1. Pengertian Wakaf Uang**

Menurut RI No.41/2004 tentang wakaf bahwa wakaf uang adalah seorang wakif ( orang yang berwakaf ) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk menteri agama. Arti Wakaf secara umum yaitu, perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah.( Muhammad Syafi’I Antonio, 2007:8)

Menurut fatwa majelis ulama indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang, bahwa wakaf uang (Cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. (Satria Efendi M. Zain. 2018, Jakarta: 9-10).

### **2.5.3. Fiqih Wakaf uang**

#### **a. Wakaf Uang menurut pandangan Fiqh Syafi’iyah**

Sering dijumpai dalam kitab-kitab tafsīr, seperti: Tafsīr al-Qur’an al-‘Adhīm, karangan Ibn Katsir Tafsīr al-Manār karangan Muhammad Rasyid Ridha, dan juga seperti Tafsīr al-Jalalayn karangan al-Suyuti yang menerangkan asbab al-nuzūl bagi salah satu surat al-Baqarah ayat 267 seperti yang tersebut di atas.

Menurut riwayat Hakim, Turmudzi, dan Ibn Majah, “diturunkannya surat al- Baqarah ayat 267 tersebut ketika penduduk (masyarakat) Anshar dijuluki dengan “Ashab al-Nakhl” (pemilik kebun kurma). Julukan itu disebutkan karena kebanyakan dari mereka itu sering menghasilkan panen kurma yang berlimpah, tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak suka berbuat kebaikan (ber sedakah), maka turunlah ayat 267 tersebut . (Al Suyuti, 20015:173 ).

Menurut Abdul Halim, kata “infaq” yang mengandung arti pendermaan harta itu dapat berupa sedekah atau ‘amal jariyah. Sedekah jariyah dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah<sup>3</sup> Keberadaan amalan wakaf sebagai salah satu perbuatan yang dianjurkan agama tidak menjadi permasalahan yang dipertentangkan, tetapi perbedaan pandangan para fuqahā terdapat pada nilai-nilai substansi wakaf. Salah satu substansi wakaf adalah terkait dengan jenis mauqūf (benda wakaf).

Dalam sejumlah literatur kitab fikih ditemukan para fuqaha tidak sependapat dalam menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi sebuah mawqūf (benda wakaf). Ulama Syāfi‘iyah menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada mawqūf (benda wakaf) adalah “baqa’ ‘ayniha” (kekal ‘ainnya, dapat terjamin keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan). Di samping itu menurut ulama Syāfi‘iyah juga benda wakaf harus “dawām al-intifā’” 5 (tahan lama). Jadi mawqūf (benda

wakaf) harus suatu benda yang ada unsur kekal atau keutuhan bendanya dapat terjamin setelah diambil manfaatnya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama Syāfi'iyah benda-benda yang tidak terjamin keutuhannya setelah dimanfaatkan dan tidak tahan lama seperti uang, makanan dan lain-lainnya tidak memenuhi syarat benda yang boleh diwakafkan. Karena itu prinsip dasar aturan wakaf dalam konsep Syafi'iyah adalah, keberadaan benda wakaf yang tidak boleh dihibah atau dijual belikan (*lā tuba'wa la tuhab*). ( Ibnu Hajar,2015:104).

## 2.6. Jenis-Jenis Wakaf

Secara umum, Wakaf terdiri dari 2 jenis berdasarkan tujuannya, Namun jika dilihat dari berbagai sisi, jenis wakaf cukup beragam, berikut ini adalah jenis-jenis wakaf:

1. Berdasarkan peruntukannya, ada 2 macam yaitu:
  - a. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri atau wakaf 'alal aulad), adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri.
  - b. Wakaf Khairi (Keijakan), adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat (Kebijakan Umum).
2. Berdasarkan jenis hartanya wakaf dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
  - a. Benda tidak bergerak
  - b. Benda bergerak selain uang

- c. Benda bergerak berupa uang
3. Berdasarkan waktunya, ada 2 macam wakaf yaitu:
    - a. Mubbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya.
    - b. Mu'qqot, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.
  4. Berdasarkan pengguna objeknya, wakaf dibagi menjadi 2 macam yaitu:
    - a. Ubasyir atau dzati, adalah obyek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, contohnya: pondok pesantren, madrasah dan rumah sakit.
    - b. Mistitsmary, adalah obyek wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakafkan. (Departemen Agama, 2015:6).

## **2.7. Rukun dan Syarat Wakaf**

### **2.7.1. Rukun Wakaf**

Rukun wakaf terdiri dari:

1. ( Wakif) Orang yang Berwakaf.

Waqif adalah orang yang mewakafkan sebagian harta miliknya. Unsur waqif ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum.

Orang yang berwakaf berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Syarat waqif adalah seorang tersebut termasuk individu yang oleh hukum dan syariat

dianggap layak untuk melakukan transaksi ekonomi, seperti dewasa, berakal sehat dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba sahaya. (Achmad Arief Budiman, 2015:25-38 ).

2. ( Mauquf Alaih ) Orang yang menerima wakaf.

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *maal mutaqawwim* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang kekal dalam arti bahwa barang atau benda tersebut tidak rusak ketika manfaat dari benda tersebut dipergunakan. Syarat bagi *Mauquf* adalah harta wakaf.

3. ( Mauquf alaih) Barang yang diwakafkan.

adalah hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan. Selain itu, orang yang berhak menerima wakaf adalah yang dijadikan benda-benda sebagai objek wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta bermanfaat untuk kepentingan umum.

4. ( Sighat ) Pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya.

Sighat wakaf adalah kata-kata atau pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf.

Menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, rukun wakaf ada 6 yaitu:

Pihak yang mewakafkan harta bendanya wakif meliputi:

#### 1. Wakif

##### A. Perorangan

Perorangan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Syarat wakif perorangan adalah sebagai berikut:

a. Dewasa

b. Berakal Sehat

c. Tidak Terhalang melakukan penuntutan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf

##### B. Organisasi

Organisasi adalah Organisasi Indonesia atau organisasi asing. Syarat Wakif Organisasi adalah Organisasi tersebut harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan

##### C. Badan Hukum

Badan Hukum Indonesia atau badan hukum asing. Syarat wakif badan hukum Badan adalah hukum tersebut harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

## 2. Nadzir

Yaitu pihak yang menerima hata benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir meliputi:

### A. Perorangan

Syarat nadzir perorangan, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

### B. Organisasi

Syarat nadzir organisasi, yaitu:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

### C. Badan hukum

Syarat nadzir badan hukum, yaitu:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memnuhi persyaratan nadzir peseorangan.

- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

### 3. Harta Benda Wakaf

Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Harta benda wakaf meliputi:

#### A. Benda tidak bergerak, seperti:

- a. Hak atas tanah;
- b. Bangunan atau bagian yang terdiri di atas tanah;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
- d. Hak milik atas ketentuan rumah susun.

#### b. Harta benda bergerak, yaitu:

- Uang
- Logam mulia
- Surat berharga
- Kendaraan hak atas kekayaan intelektual
- Hak sewa; dan Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Ikrar wakaf

Yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

#### 5. Peruntukan benda wakaf

Harta benda dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan/atau
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi wakaf, diantaranya:

- a. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syar'at islam.

Asas-asas wakaf, yaitu

- a. Asas manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang sangat relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada, antara lain:

- a. Benda wakaf itu dimanfaatkan oleh orang banyak.
- b. Benda wakaf itu memberikan manfaat kepada orang lain.

2. Asas pertanggungjawaban

3. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparan dengan mempertanggungjawaban kepada AllahSwT. kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.

4. Asas profesionalisme

Wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan benar (professional) agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Sikap professional tersebut, misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan:

- a. Manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b. Professional dalam pengelolaan.

5. Asas keadilan sosial

Wakaf yang di kelola dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

### 2.7.2. Syarat Wakaf

Syarat wakaf terdiri dari

- a. Syarat untuk orang yang berwakaf adalah Memahami hukum dalam pengelolaan harta, Kriterianya adaah orang yang merdeka, berakal, dewasa, dan tidak sedang bangkrut. (Amir Syarifuddin, 2017:20 )
- b. Syarat untuk barang yang diwakafkan adalaah Harta yang dimiliki secara halal, diketahui keberadaannya dan kemampuan menghadirkannya.
- c. Syarat Untuk orang yang menerima wakaf adalah bernilai kebaikan dengan batas yang dibolehkan syariat islam.
- d. Syarat untuk pernyataan wakaf adalah adalah menyatakan hak kepemilikan harta lepas selama-lamanya dan menyatakan bahwa harta yang diwakafkan sudah ada, pernyataan tersebut memiiki kekuatan hukum dan peruntukan wakaf tersebut dijelaskan secara jelas dan dimengerti.

## 2.8. Sejarah Dan Perkembangan Wakaf

### 2.8.1 Masa Rosulullah SAW

Wakaf merupakan salah satu sector *voluntary* yang sangat berperan penting dalam sejarah islam. Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan perseorangan/non pemerintah, seperti umar bin khatab yang mengelola tanah wakafnya sendiri atau oleh pemerintah seperti wakaf masjid Dar al-Hijr. Hal terpenting esensi tujuan *wakaf* terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *mauquf alaih*. (Muhammad daud, 1988: 82).

Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, Lalu Umar bin al-Khattab menghadap Rasulullah SAW, untuk memohon petunjuk tentang apa sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW:

*“Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu, saya memohon petunjuk tentang apa sepatutnya saya lakukan pada tanah itu.” Rasulullah menjawab, “Jika engkau mau, tahanlah itu dan engkau sedekahkan.”*

Selanjutnya Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai boleh menggunakan hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang wajar. Wakaf Umar bin al-Khattab menurut catatan sejarah merupakan wakaf pertama dalam Islam.

Sebagai ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu dengan mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun masjid. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab dari Amr bin Sa'ad bin

Mu'ad, Ia berkata *“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam ? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, Sedangkan orang-orang ansar mengatakan adalah wakaf Rasullulah SAW.”* (Asyaukai ).

Menurut hadist riwayat An-nasa'I dan At-Turmudzi dari Usman, Bahwa Rosulullah SAW pernah datag ke Madinah, sedangkan dimadinah ketika itu tidak ada air tawar. Kecuali sumur rumah. Rasulullah bersabda, *“Siapakan yag membeli sumur rumah itu lalu ia memasukan timbanya kedalam sumur bersama-sama timba-timba kaum muslim lainnya yang akan dia mendapatkan yang lebih baik dari pada sumur itu kelak disurga.”* Usman membeli sumur itu dari tulang punggung hartanya, selanjutnya sumur tersebut diserahkan kepada penduduk Madinah untuk kepentingan hidup mereka. Usman memanfaatkan airnya untuk kepentingan sehari-hari. Pemberian untuk kepentingan umum, sebagai dimaksud dalam hadist tersebut adalah wakaf. Dalam hadist lain diceritakan bahwa pada masa rasulullah SAW. Bani Najjar membangu bersama-sama sebuah masjid dan memberikannya utuk kepentingan umum.

### **2.8.2. Masa Dinasti Islam**

Praktik wakaf menjadi luas masa dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, ketika semua orang melaksanakan wakaf. Peruntukan wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun

perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar. Antusiasme para masyarakat pada melaksanakan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. ( Nuru Huda dan Muhammad Haykal, 2010: 316-319).

Pada masa Bani Umayyah pengelolaan wakaf dilakukan oleh Baitul mal yang dirancang hanya untuk menangani wakaf dengan menunjuk qhadi khusus untuk mengembangkannya. Dana hasil pengelolaan wakaf diantaranya dipergunakan untuk membangun pembangunan pusat seni yang memiliki pengaruh terhadap arsitektur islam, terutama arsitektur masjid sekolah dan rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh *political will* pemerintah yang sangat mendukung peran wakaf dalam perekonomian.

Pada masa Dinasti Umayyah, pada masa Khalifah Hisyam bin Abd Malik yang menjadi qhadi (hakim) Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagai lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan administrasi wakaf dimesir bahkan diseluruh negara islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga di Basrah. Sejak itulah, Pengelolaan lembaga wakaf dibawah departemen kehakiman yang

dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat mengembirakan, yaitu hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara yang menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara kepada yayasan keagamaan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh, hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda pendapat diantara para ulama wakaf telah menjadi sarana Dinasti Al-Ayyubiyah untuk kepentingan politik dan alirannya, yaitu mazhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi mengembangkan mazhab sunni dan menggusur mazhab syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya yaitu Dinasti Fathimiyah.

Lembaga pengelolaan wakaf semakin mengalami perkembangan pada zaman bani Mamluk, Pada saat harta wakaf telah dikelola secara teratur dengan membagi pengelola menjadi tiga kelompok.

- a. *Abbas*, terdiri atas perkembangan yang luas di mesir dan hasilnya untuk memakmurkan masjid.

- b. *Awqaf hukumiyah*, yang terdiri atas tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang dimanfaatkan untuk perkembangan Kota Mekah dan Madinah.
- c. *Awqaf ahliyah* atau wakaf keluarga, terdiri atas wakaf yang berasal dari keluarga atau keturunan *mauquf alaih* dengan menggunakan hasil tanahnya sesuai kehendak *wakif*.

Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf mendapat perhatian khusus meskipun tidak diketahui secara pasti awal mula disahkan undang-undang wakaf. Menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai sejak masa pemerintahan Raja Al-Dzahir Bibers Al-Dzahir Bandaq (1260-1277 M). Dengan undang-undang tersebut Raja Al-Dzahir memilih hakim dari empat mazhab sunni. Pada Masa Al-Dzahir Bibers, perwakafan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan hasil penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa; wakaf untuk membantu haramain (Mekah dan Madinah); dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak Abad 15, Kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Usmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat islam diantaranya peraturan tentang pewakafan. Undang-undang yang

diekuarkan pada dinasti Ustmani diantaranya peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang tersebut mengatur pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf secara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

## **2.9. Manfaat Wakaf Uang**

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda selain menggapai keridaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah islam wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dengan berbagai sistem apat berupa kepentingan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (M.Nur Rianto, 2010:821-825).

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai system modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan diindonesia. Berdasarkan UU No.41 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah, dalam wakaf uang *wakif* tidak boleh langsung menyerahkan wakaf yang berupa uang kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS yang disebut LKS Penerima wakaf uang (PWU).



Saat ini yang tengah berjalan adalah kerja sama nazhir dengan perbankan syariah, ini tercermin dari keputusan menteri agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang yaitu, Bank Muamalat, BSM, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank mega Syariah Indonesia. Akan tetapi bank tidak menutup kemungkinan, wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non bank. ( M.syakir Sula, 2009:421)

## 2.9. Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya - karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

1. *Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, 2019. Strategi Nazhir daam mengelola dan pengembangan Harta Wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama kecamatan sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro. Skripsi:, Universitas islam Negri sunan ampel Surabaya fakultas ekonomi dan bisnis islam.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pengeolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama kecamatan sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro*. Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Wakaf, Sedangkan perbedaannya penulis akan memaparkan tentang Pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga BWI Provinsi Riau.

2. *Badru Rachmat, 2010. Strategi pengelolaan Wakaf Uang secara produktif pada baitul mal muamalat, Universitas isam negri syarif hidayatullah jakarta Fakultas syariah dan hukum. Litian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Wakaf Uang,*

Persamaan Penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang *Wakaf uang*, Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang *Wakaf Uang Secara Produktif*.

3. *Fadilah Mughnisani, 2016. Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan UMI. Skripsi:Universitas Islam Negri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.*

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang *Wakaf Uang*, Sedangkan perbedaannya Penulis akan memaparkan *Strategi pengelolaan Wakaf Uang oleh lembaga BWI Provinsi Riau*.

## 2.10. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga lebih mudah di pahami, Berkenan dengan sasaran yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis perlu mengoperasionalkan konsep tentang:

**Tabel 2.1**

No	Variabel	Indikator
1	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi Datang langsung ke kantor Bwi Provinsi Riau.</li> <li>2. Strategi di pungut langsung oleh Bwi ke melalui dinas-dinas dan badan usaha.</li> <li>3. Strategi tranfer langsung ke Rek Bwi melalui Bank Riau Kepri.</li> </ol>
2	Pengelolaan Wakaf Uang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari segi pengelolaan wakaf uang sudah dilaksanakan.</li> <li>2. Dari segi Penyaluran wakaf uang</li> </ol>

		belum dilaksanakan, karena masih dikatakan minim.
--	--	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. datanya diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan, yaitu strategi BWI dalam Meningkatkan wakaf uang. Dan berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan situasi dan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan artinya penulis berusaha memberikan gambaran-gambar mengenai Peningkatan Wakaf uang di Badan wakaf Indonesia provinsi riau.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Sebagaimana tercantum pada penelitian ini maka lokasi penelitian akan dilakukan di Badan wakaf Indonesia provinsi riau Jl. Jendral Sudirman No.235 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pada tanggal 25 November s/d 29 Desember 2020. (M.syakif Sula, 2009: 421).

#### **3.3. Suber Data**

##### **3.3.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang

bersumber dari wawancara. yang sudah dirancang sesuai dengan tujuannya. Data yang dimaksud yaitu mengenai strategi pengeolaan wakaf uang oleh BWI Provinsi Riau. yang (Imam Suhadi,2012:202 ).

### **3.3.2. Data Skunder**

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti data dokumentasi, arsip-arsip resmi dan buku yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf uang. (M. Rianto Al Arif, 2007: 2).

## **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang tepat, dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

### **3.4.1. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan disertai dengan catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui tentang gambaran umum BWI Provinsi Riau dan Wakaf Uang yang ada dilembaga tersebut. Dan diantaranya adalah Badan pelaksana dan divisi-divisi. Penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf uang oleh badan wakaf Indonesia provinsi riau. (Huda, Nurul dan Mohammad heykal, 2010:98).

### **3.4.2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau bertanya langsung tatap muka atau melalui telephone kepada pihak lembaga secara mendalam yang dilakukan oleh 1 pihak, dengan pengambilan data dengan tanya jawab yang ditunjukkan pada pihak lembaga mengenai strategi Bwi dalam meningkatkan wakaf uang dibadan wakaf Indonesia provinsi riau. (Muhammad Daud, 2018:82 ).

### **3.4.3. Dokumntasi**

Menyelidiki dokumen-dokumen atau bukti keterangan seperti gambaran umum tentang BWI Provinsi Riau, data rekapitulasi realisasi penerimaan wakaf, buku dan lain sebagainya. (Muhammad syafi'I Antonio. 2017:99).

## **3.6. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data yang ada menggunakan metode deskriptif. Dan data tetap dalam bentuk Kualitatif Metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Dengan menggambarkan bagaimana analisis pengelolaan wakaf uang di BWI provinsi riau. Data Kualitatif adaah Data yang menjelaskan fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti keadaan yang ada dikantor lembaga badan wakaf provinsi riau, ketika seorang wakif yang ingin mewakafkan sebagian

hartanya melalui Pihak-pihak lembaga BWI yang ada. Dengan Mendeskriptif secara sistematis, factual, dan akurat mengenai data yang akan diperoleh.

Adapun langkah-langkah data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun data dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat data yang dikumpulkan.
- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan berdasarkan teori sehingga masalah yang diteliti dapat terpecahkan.
- 4) Merumuskan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Dan Profil**

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau (BWI) berdiri sejak tanggal 04 September 2018. Sampai saat ini baru berdiri kurang lebih 2 tahun, dan Pelantikan ini dilantik langsung oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Dr H Muhammad Nuh MA. Pelantikan dan rapat kerja badan wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau dihadiri BWI dari setiap kabupaten.

Selain itu acara ini dihadiri oleh Kepala kantor wilayah Badan pertanahan Provinsi Riau, Ketua dan Pengurus BWI Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Ketua BWI Kabupaten/Kota, dan pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Provinsi Riau. ( [www.bwiriau.com](http://www.bwiriau.com) )

Drs. H. Ahmad Supardi Hs, MA Ka Kanwil Kemenag Provinsi Riau mengatakan, dengan adanya Badan Wakaf Provinsi Riau ini menambah kekuatan kepada kita khususnya Kementrian Agama dan bagi masyarakat Riau untuk menyelesaikan tanah wakaf yang masih banyak terbengkalai. Saat ini jumlah wakaf tanah yang bersertifikat sejumlah 2000 dan masih ada sekitar 5700 yang masih belum bersertifikat. Ada

beberapa cara untuk mengembangkan Wakaf ini yaitu, dikembangkan dengan cara wakaf tunai dalam bentuk uang, untuk dimanfaatkan, dalam mewujudkan wakaf uang yang ada di Riau.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Dr H Muhammad Nuh MA berpesan , ada 3 hal penting yang perlu diketahui. Pertama yaitu memetakan potensi wakaf dan menyelamatkannya. Yang kedua mencari trobosan baru dalam bentuk harta wakaf tidak hanya bentuk tanah tapi juga uang. Ketiga mengenterpreneur dari para pengelola karna prinsip wakaf adalah untuk mengembangkan harta wakaf jadi semestinya harus dibisniskan supaya menambah nilai wakaf.

Maka untuk mendukung pesan Ketua BWI pusat perwakilan Provinsi Riau Drs.H Masrul Kasmy, M.si mengatakan, melakukan upaya mendorong untuk dibentuknya BWI ditingkat kabupaten kota karena saat ini masih tercatat empat kabupaten kota yang baru terbentuk. Hal ini menjadi Faktor penting dalam menggerakkan kelembagaan ini.

Gambar 4.1  
Logo BWI Provinsi Riau



#### **4.1.2. Alamat Badan wakaf Indonesia Provinsi Riau**

Nama Lembaga : BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU.

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.235 Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau.

Tanggal Berdiri : 04 September 2018

Email : [penaizawa.riau@gmail.com](mailto:penaizawa.riau@gmail.com)

#### **4.1.3. Visi Dan Misi BWI Provinsi Riau**


##### **1. Visi**

Jadikan ibadah wakaf bagian dari gaya hidup untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

##### **2. Misi**

- a. Memajukan pengelolaan wakaf diprovinsi riau.
- b. Mengelola, mengembangkan dan mengamankan aset umat harta badan wakaf bergerak dan tidak bergerak.
- c. Menjalin kerjasama dengan badan/lembaga terkait untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.
- d. Mengembangkan usaha ekonomi wakaf produktif dan wakaf uang untuk kesejahteraan nazir dan mauquf alaih.
- e. Mewujudkan badan/lembaga dan nazhir wakaf yang profesiona dan amanah.

## 4.2. Struktur Organisasi



#### 4.1.1 Job Deskripsi Organisasi

##### 1. Dewan Pertimbangan

Sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Untuk menentukan layak tidak layaknya seseorang itu menerima bantuan yang akan diberikan sehingga mencapai sasaran dan program yang telah diatur dalam peraturan perwakafan di Indonesia.

##### 2. Badan Pelaksanaan

Badan Pelaksana BWI sebagai perangkat organisasi, berperan untuk mengelola kegiatan operasional organisasi sehari-hari. Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang Ketua pelaksanaan yang dibantu oleh manajemen dan staf.

##### 3. Divisi-Divisi

Divisi ini memiliki wilayah kerja dalam penyusunan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan perwakafan sebagai tindak lanjut pengaturan baik yang diperintahkan secara langsung oleh UU Nomor 41 tahun 2004 maupun PP Nomor 42 tahun 2006. Program-programnya yaitu:

- a. Menyiapkan berbagai peraturan perwakafan.
- b. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Mengenai Perwakafan baik Musyawarah, Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan.

- c. Menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf.
- d. Pengembangan Lembaga (Capacity Building), pembentukan perwakilan BWI di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan bersama Departemen Agama dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Adapun bagian tugas dan wewenang dalam divisitersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Nazir

Hal-hal yang terkait dengan tugas BWI sebagai pembina nazhir, akan diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazhir profesional, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut:

- Menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan nazhir.
- Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir.
- Menyusun standard etika dan profesionalitas nazhir.
- Mendata dan memetakan nazhir.

b. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Sesuai dengan namanya, divisi ini berperan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf kearah produktif. program-programnya adalah sebagai berikut:

- Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif.
- Mengatur dan mengembangkan wakaf uang.
- Membangun Gedung Wakaf Centre.

c. Hubungan masyarakat

Divisi Humas berperan sebagai pusatin formasi BWI, baik dari dalam keluar atau sebaliknya. Kebijakan-kebijakan serta program-program BWI harus dapat tersosialisasikan dengan baik melalui divisi ini. Program-programnyameliputi:

- Sosialisasi BadanWakaf Indonesia
- Sosialisasi WakafUang
- Publikasi dan Edukasi Publik tentang perwakafan, khususnya BWI, melalui berbagai media, antara lain: konferensipers, seminar, talkshow, penerbitan, dan website.

d. Kelembagaan dan bantuan hukum

Yang menyelesaikan jika ada permasalahan dalam wakaf, seperti wakaf tanah apakah wakaf tanah tersebut ada suratnya atau sangketa, sesuai bantuan hukum yang telah di tetapkan.

e. Penelitian dan pengembangan wakaf

Mencari inovasi untuk kemajuan wakaf dengan melakukan penelitian pewakafan.

#### 4.3. Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau

Pemerintah provinsi riau sangat mensport kegiatan bwi dalam pengelolaan wakaf uang sehingga gubernur bersosialisasi program wakaf Rp 1000 setiap hari bagi ASN yang ditulis pemerintah. Adapun strategi pengelolaan Wakaf uang di BWI Provinsi Riau dalam penghimpunan wakaf uang, menggunakan berbagai metode atau strategi sebagai berikut:

1. Strategi dijemput setiap bulan oleh Bwi ke kantor dinas atau badan usaha, dan jumlah dana wakaf yang terkumpul dari tahun 2020 adaah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan wakaf uang yang di jemput langsung oleh bwi melalui dinas dan badan usaha pada tahun 2020.**

No	Dinas	Tahun	Jumlah Uang
1	Badan pendapatan daerah	2020	Rp. 2.111.700,00
2	Badan pengelolaan dan aset daerah	2020	Rp. 2.195.500,00
3	Badan kesatuan bangsa dan politik	2020	Rp. 996.500,00
4	Badan kepegawaian daerah	2020	Rp.6.160.000,00
5	Badan perencanaan	2020	Rp. 3.100.000,00

	pembangunan, penelitian dan pengembangan		
6	Dinas Energi dan sumber daya mineral	2020	Rp. 27.900.000,00
7	Dinas Kebudayaan	2020	Rp. 6.335.000,00
8	RSJ Tampan	2020	Rp. 3.638.000,00
9	Dinas perlautan dan perikanan	2020	Rp. 3.415.200,00
10	Biro Umum	2020	Rp. 2.845.900,00
11	Biro Pengadaan Barang dan jasa	2020	Rp. 1.245.000,00
12	Biro Pemerintah dan otonomi daerah	2020	Rp. 1.097.000,00
13	Biro Organisasi tata laksana	2020	Rp. 1.250.000,00
14	Biro hukum dan HAM	2020	Rp. 845.100,00
15	Biro administrasi Pimpinan	2020	Rp. 2.027.800,00
16	Biro perekonomian dan sumber daya Alam	2020	Rp. 1.248.900,00
17	Biro Administrasi pembangunan	2020	Rp. 1.348.000,00
18	Biro administrasi kesejahteraan rakyat	2020	Rp.801.900,00
19	Dinas pemberdayaan Masyarakat	2020	Rp. 1.150.000,00

20	Dinas kepemudaan dan olahraga	2020	Rp. 3.190.000,00
21	Dinas Kesehatan	2020	Rp. 12.553.800,00
22	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	2020	Rp.6.067.000,00
23	Dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura	2020	Rp.2.200.000,00
24	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2020	Rp.1.500.000,00
25	Dinas pendidikan	2020	Rp.1.146.050,00
26	Dinas penindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah	2020	Rp. 1.901.000,00
27	Dinas perkebunan	2020	Rp. 1.222.000,00
28	Dinas perpustakaan dan kearsipan	2020	Rp.1.135.300,00
29	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	2020	Rp.5.228.000,00
30	Dinas Sosial	2020	Rp. 201.000,00
31	Dinas Peternakan dan kesehatan hewan	2020	Rp. 21.116.000,00
32	Badan pengembangan SDM	2020	Rp. 1.571.000,00

33	Korem 031 Wira Bima	2020	Rp. 334.000,00
34	Satpol pp	2020	Rp. 700.000,00
35	Dinas komunikasi, informatika dan statistik	2020	Rp. 980.000,00
36	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	2020	Rp. 1.150.000,00
37	Badan penanggulangan bencana daerah	2020	Rp. 169.000,00
38	Wakif perorangan	2020	Rp. 9.505.400,00
	<b>Total</b>		<b>Rp. 139.589,839</b>

## 2.Strategi Disetorkan Langsung ke kantor BWI Provinsi Riau.

Dana wakaf tersebut bisa di setorkan langsung melalui kantor bwi yang ada diprovinsi riau, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak yang terkait di kantor BWI tersebut, adapun jumlah dana wakaf yang terkumpul tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1**  
**Data Penerimaan wakaf uang yang disetorkan langsung ke kantor Bwi**  
**Provinsi Riau pada tahun 2019**

No	Dinas	Tahun	Jumlah Uang
1	Wakif Perorangan	2019	Rp. 3.185.000,00
	<b>Total</b>		<b>Rp. 3.185.000,00</b>

3. Strategi Transfer langsung ke rekening BWI di Bank Riau Kepri, Adapun No Rekening BWI di Bank Riau Kepri 820-11-123-12435.

**Tabel 4.2.2**  
**Data Penerimaan Wakaf Uang yang di transfer langsung ke rekening BWI melalui Bank Riau Kepri pada tahun 2020.**

No	Dinas	Tahun	Jumlah Uang
1	Wakif Perorangan	2020	Rp. 12.690.400,00
2	Sekretariat dewan perwakilan Rakyat Daerah	2020	Rp. 66.510.000,00
3	Bank Riau Kepri	2020	Rp. 50.000.000,00
4	BWI perwakilan provinsi Riau	2020	Rp. 715.000,00
5	Kantor Kementrian Agama Provinsi Riau	2020	Rp. 5.467.500,00
	<b>Total</b>		<b>Rp.135.382.900,00</b>

#### 4.4. Penghimpunan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau

Dari penerimaan dana wakaf diatas dapat dihimpun jumlah wakaf di tahun 2018-2020 adalah sbb:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Keseluruhan Wakaf Uang DBWI Provinsi Riau pada tahun 2019-2020**

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Wakaf Uang di BWI	Persen
1	2018	0	-

2	2019	Rp 3.185.000	1,14%
3	2020	Rp 274. 972.739	98.8%
	<b>Total</b>	<b>Rp 278.157.739</b>	<b>99%</b>

Sumber: Wawancara yang dilakukan kepada Sekretariat BWI Provinsi Riau pada tanggal 11 Januari 2021..

Di tahun 2018 belum ada wakif yang mewakafkan uangnya di bwi atau belum ada pengumpulan wakaf uang di bwi. sedangkan ditahun 2019 Jumlah penerimaan wakaf uang yang berjumlah Rp 3.185.000. Sedangkan ditahun 2020 meningkat sangat tajam yang menghimpun wakaf uang yang berjumlah Rp 274.972.739, Sehingga Keseluruhan jumlah wakaf uang yang ada di BWI Provinsi Riau dari tahun 2018-2020 hingga saat ini berjumlah Rp. 278. 157. 739.

BWI dalam melaksanakan pengelolaan wakaf uang dalam bidang pengelolaan sudah dilaksanakan, Sedangkan dalam bidang penyaluran belum dilaksanakan, Melihat Potensi dan jumlah dana yang terkumpul seharusnya sudah bisa disalurkan atau dikeluarkan untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam rapat BWI, Mengapa Uang tersebut belum bisa disalurkan karena menurut pihak badan pelaksanaan masih dikatakatan minim dan saat ini pihak BWI sedang memfokuskan untuk pengumpulannya, untuk penyaurannya harus ada kesepakatan lagi dalam rapat BWI. Saat ini uang masih di simpan di Bank Riau Kepri dalam bentuk simpanan deposito syariah.

Kemudian cara bagi hasil Wakaf uang tersebut dengan pihak bank riau kepri setiap bulannya, dibagi Rp 600.000 untuk BWI dan Rp 600.000 untuk Bank Riau Kepri.

#### **4.4. Hasi Analisa Pembahasan**

Data yang disajikan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dukungan dari dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak BWI, Pertanyaan yang diajukan penulis tersebut yang berkaitan dengan Masalah Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Kemudian Observasi Yang dilakukan dengan meminta data yang lebih akurat kepada pihak yang terkait di BWI Provinsi Riau. Sedangkan Dokumentasi yang dilakukan untuk melengkapi data penelitian ini seperti: Logo BWI, Struktur Organisasi dan Bukti-bukti fisik seperti foto-foto yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Strategi ini merupakan Bagian Utama Paling penting dalam penelitian ini yang dilakukan Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki ukuran waktu tertentu. (Djunaidi Achmad dkk. 2005:202).

Dari Hasil wawancara dengan pihak BWI Bapak Qowiyun Awal, Mengingat UUD No.41 Tahun 2004 Dan UUD dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 29 dan pasal 33 Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

diatas bahwa pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Riau dari segi pengelolaannya sudah dilaksanakan tetapi dari segi penyalurannya wakaf tersebut masih belum dilaksanakan, Sedangkan dilihat dari potensi wakaf uang di Provinsi Riau yang sangat tinggi dan jumlah wakaf uang yang terkumpul seharusnya dana wakaf uang tersebut sudah bisa disalurkan. Menurut pihak BWI Uang tersebut belum bisa disalurkan karena masih dikatakan minim.

#### **UUD No. 41 Tahun 2004**

- Menimbang :
- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
  - b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 29 dan pasal 33 Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Strategi Pengeolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut RI No.41/2004 tentang wakaf bahwa wakaf uang dalah seorang wakif ( orang yang berwakaf ) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk mentri agama. Arti Wakaf secara umum yaitu, perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah.( Muhammad Syafi'I Antonio, 2007:8)
2. Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provisi Riau sudah berjalan tetapi dalam bidang penyaluran belum dilaksanakan karena menurut pihak Bwi jumlah uang tersebut masih dikatakan minim, sedangkan dilihat dari potensi dan jumlah uang yang semakin meningkat setiap tahun nya seharusnya dana tersebut sudah bisa disalurkan atau melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam rapat BWI.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan “Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Lembaga BWI” maka ada beberapa saran pada penulisan akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga BWI, Melihat jumlah dana yang terkumpul seharusnya sudah bisa disalurkan dan melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam rapat, contohnya program untuk Beasiswa sekolah.
2. Untuk siapapun yang setelah ini melakukan penelitian tentang Strategi pengelolaan Wakaf Uang dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan alangkah baiknya juga membahas tentang pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Kementrian Agama RI Q.S Al-Baqarah (2): 267, Ali Imran (3):92: Riwayat Albukhari.

### ***Buku***

Ahmad Djunaidi Dkk. 2015. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat wakaf Departemen Agama RI.

Djunaidi Achmad dkk. 2015. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Di Rektorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.

Huda, Nurul dan Mohammad heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Imam Suhadi. 2012. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.202.

M.Nur Rianto Al-Arif. 2010. *Perberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. 11.

Muhammad Daud. 2018. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, Jakarta: UI Pres, hlm.82.

Muhammad syafi'I Antonio. 2007. *Pengantar pengelolaan Wakaf secara Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.

Mustafa Edwin Nasution. 2006. *Wakaf Tunai dan Sektor Voluteer*, Dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed. ,Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta:PSTTI UI.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*.

Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006. *Tentang Pelaksanaan UU Wakaf*.

Fatwa MUI 2002. *Tentang Wakaf Uang*.

Kementrian Agama RI. 2010. *Pedoman pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta:205.

#### **JURNAL DAN INTERNET**

M.Nur Rianto Al-Arif. 2010. *Perberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. 11.

M. Syakir Sula. 2009. *Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah*, Dalam Jurnal Al-Awqaf, Vol.II, Nomor.2.

Nafis Cholil. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*. Jurnal Al-Awaqaf, Voll 2, Jakarta: BWI.

**DAFTAR WAWANCARA PIHAK BADAN PELAKSANAAN DI BWI  
PROVINSI RIAU**

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau ?
2. Apa faktor yang menghambat pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau?
3. Strategi Apa saja yang dilaksanakan di BWI Provinsi Riau?
4. Berapakah jumlah wakaf uang di tahun 2019-2020. sebagai data awal ?
5. Dimanakah Uang tersebut disimpan ?
7. Dalam Bentuk simpanan apa uang tersebut disimpan ?
8. Apakah dana tersebut sudah disalurkan ?
9. Apa saja program BWI dalam penyauran Wakaf Uang ?
10. Bagaimana Cara perhitungan bagi hasil untuk pihak BWI dan Untuk Bank Riau  
Kepri ?
11. Bagaimana cara penyeteroran wakaf uang di BWI Provinsi Riau ?
12. Bagaimana potensi Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau?
13. Bagaimana perkembangan wakaf Uang di BWI Provinsi Riau setiap tahunnya  
apakah jumlahnya semakin meningkat?

14. Berapa Jumlah wakaf uang di tahun 2018, 2019 dan 2020 ?
15. Berapa jumlah pengumpulan atau penghimpunan dana wakaf dari tahun 2018-2020 apakah jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya?
16. Bagaimana bunyi surat edaran gubenur tentang gerakan louncing wakaf uang 1000 perhari?

Gambar Proses Wawancara dengan Pihak Dewan Pelaksanaan di BWI Provinsi Riau





## BIODATA



### Identitas Diri

Nama : Yuli Astari

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Juli 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Sukaraja

Telepon Rumah dan HP : 0812-7066-8679

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SDN 008 Sukaraja Kecamatan Logas tanah Darat  
Kab. Kuantan Singingi

2. SMP N 2 Kuantan sako Sukaraja Kecamatan  
Logas tanah Darat Kab. Kuantan Singingi

3. SMK N 2 Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah  
Kab. Kuantan Singingi

